



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;
b. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan azas demokrasi ekonomi, dikembangkan system ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
c. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 maka perlu mengatur tata kelola Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 /POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815);
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/ 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5955);
33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/ 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052);
34. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 4/E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA
MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) adalah BPRS milik Pemerintah Kota yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota.
8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

9. Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT.BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/uang.
11. *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
12. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*Muslam Fiih*) antara pembeli (*Muslam*) dengan penjual (*Muslam Ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *Muslam* kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*Muslam Fiih*) maka hal ini disebut *Salam Paralel*.
13. *Istishna'* adalah akad jual beli barang (*Mashnu'*) antara pemesan (*Mustashni*) dengan penerima pesanan (*Shani'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *Shani'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*Mashnu'*) maka hal ini disebut *Istishna Paralel*.
14. *Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
15. *Musyarakah* adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membantalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.
16. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*Mu'ajir*) dengan penyewa (*Musta'jir*), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada *Mu'ajir*.
17. *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*Mahrin*) dari nasabah (*Rahin*) kepada Bank (*Murtahin*) sebagai jaminan atas seluruh hutang .
18. *Qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqriddh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqriddh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *Muqtafidh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus .
19. *Qardhul Hasan* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqriddh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman .

20. Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip Syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional.
21. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
24. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kota berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
25. Modal dasar adalah modal PT.BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
26. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
27. Komisaris adalah organ PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Kota Mojokerto (Perseroda).
28. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
29. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
30. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
31. Direksi adalah organ PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda), serta mewakili PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.

32. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
33. Direktur adalah Direktur PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
34. Pegawai adalah Pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
35. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
36. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap
37. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPRS Kota Mojokerto Perseroda).
38. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
39. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
40. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
41. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
42. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
43. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
44. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

45. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
46. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.
47. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
48. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
49. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
50. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
51. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesi, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
52. Rencana Bisnis adalah Rencana Bisnis PT.BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagai dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
53. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.
54. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari rencana bisnis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
55. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
56. Tata Kelola yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan BPRS yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

57. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang penyesuaian bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto atau disingkat PT. BPRS Kota Mojokerto menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto atau disingkat PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang meliputi :

- a. penyesuaian bentuk badan hukum;
- b. nama, tempat kedudukan, dan merek jasa;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. besarnya modal dasar;
- g. organ;
- h. DPS;
- i. pegawai;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan resiko;
- l. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- m. tahun buku dan penggunaan laba;
- n. kerja sama;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan;
- q. pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum;
- r. kepailitan;
- s. penyelesaian sengketa;
- t. perhimpunan BPRS;
- u. produk hukum;
- v. ketentuan peralihan; dan
- w. ketentuan penutup.

BAB III
PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kota Mojokerto atau PT. BPRS Kota Mojokerto yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 4/E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017), disesuaikan dengan diubah bentuk badan hukum nya yang semula berbentuk Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto atau disingkat PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Badan Usaha Milik Daerah dan Restrukturisasi.

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang untuk memproses penyesuaian bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Walikota melalui pejabat yang ditunjuk memproses penyesuaian akta pendirian PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MEREK JASA
Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 5

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
- (2) PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Mojokerto.
- (3) PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kas atau Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Jawa Timur, serta sistem layanan.
- (4) Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menerima setoran dalam rangka pembukaan rekening tabungan atau deposito;
 - b. menerima angsuran pembiayaan;

- c. menerima setoran tabungan nasabah;
 - d. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya;
 - e. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan lainnya;
 - f. menerima permohonan pembiayaan; dan
 - g. melakukan pencairan pembiayaan setelah proses analisis dan persetujuan pembiayaan oleh kantor induknya.
- (5) Kegiatan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelayanan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu:
- a. menerima angsuran pembiayaan;
 - b. menerima setoran tabungan nasabah;
 - c. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya;
 - d. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya; dan/atau
 - e. pembayaran gaji pegawai/karyawan.
- (6) Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.
- (7) Rencana pembukaan kantor cabang/kas, serta sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

Bagian Kedua

Merek Jasa

Pasal 6

- (1) PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan merek jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi dengan pertimbangan Komisaris.
- (2) Pendaftaran Merek Jasa PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dilakukan oleh Direksi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 7

Maksud penyesuaian PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 8

Tujuan pendirian PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPRS dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2) investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2) pembiayaan berdasarkan akad *murabahah, salam, atau istishna'*;
 - 3) pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - 4) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlid*; dan
 - 5) pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
 - 6) gadai atau *rahn*.
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan

- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK dengan memperhatikan rekomendasi DPS.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dilarang:
- a. merubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - d. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia atau ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - f. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda); dan
 - g. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian kegiatan usaha PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirumuskan lebih lanjut dalam Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris.

BAB VII
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 10

PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VIII
BESARNYA MODAL DASAR
 Bagian Pertama
 Sumber Modal
 Pasal 11

- (1) Sumber modal PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya.
- (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kota akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan setelah mempertimbangkan analisis investasi yang dilakukan oleh penasihat investasi.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Kota.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kota dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 16

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Besarnya Modal
Pasal 17

- (1) Modal dasar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar Rupiah).
- (2) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar.
- (3) Modal ditempatkan dan modal disetorkan yang berasal dari penyertaan modal Daerah kepada PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 16.492.633.900,00 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas :

NO	PENYERTAAN MODAL	TAHUN	NILAI
1	Dalam Bentuk Uang	2009	Rp 1.000.000.000
2	Dalam Bentuk Uang	2010	Rp 1.000.000.000
3	Dalam Bentuk Uang Dan Inventaris	2011	Rp 2.144.350.000
4	Dalam Bentuk Uang	2012	Rp 2.500.000.000
5	Dalam Bentuk Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap Dan Jasa	2013	Rp 1.270.959.900
6	Dalam Bentuk Uang	2014	Rp 3.465.000.000
7	Dalam Bentuk Uang	2015	Rp 3.465.000.000
8	Dalam Bentuk Tanah, Bangunan	2016	Rp 1.647.324.000
JUMLAH			Rp 16.492.633.900

- (4) Modal PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (5) Penyertaan modal oleh Pemerintah Kota dalam rangka penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Kekayaan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda)
Pasal 18

- (1) Kekayaan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah nilai seluruh kekayaan pada saat penyesuaian bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
- (3) Apabila setelah perubahan bentuk badan hukum ada pihak lain yang akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan penilaian kembali.
- (4) Walikota melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ORGAN
Bagian Pertama
Organ
Pasal 19

Organ PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 20

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (4) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

Pasal 21

- (1) Walikota mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Walikota selaku pemegang saham pada PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui :
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait :
 - 1) perubahan anggaran dasar;
 - 2) pengalihan aset tetap;
 - 3) kerja sama;
 - 4) investasi, pemberian, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - 5) penyertaan modal Pemerintah Kota bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - 6) pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - 7) penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - 8) penetapan besaran penggunaan laba;
 - 9) pengesahan laporan tahunan;
 - 10) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - 11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Walikota tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga
 Komisaris
 Paragraf 1
 Umum
 Pasal 24

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda), kegiatan usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

Paragraf 2
 Mekanisme Pengangkatan Komisaris
 Pasal 25

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Walikota selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar.
- (2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK oleh instansi yang berwenang; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. tim panitia seleksi; atau
 - b. lembaga profesional.
- (4) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (5) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan